

1.3. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Ketenagakerjaan merupakan perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tapanuli Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

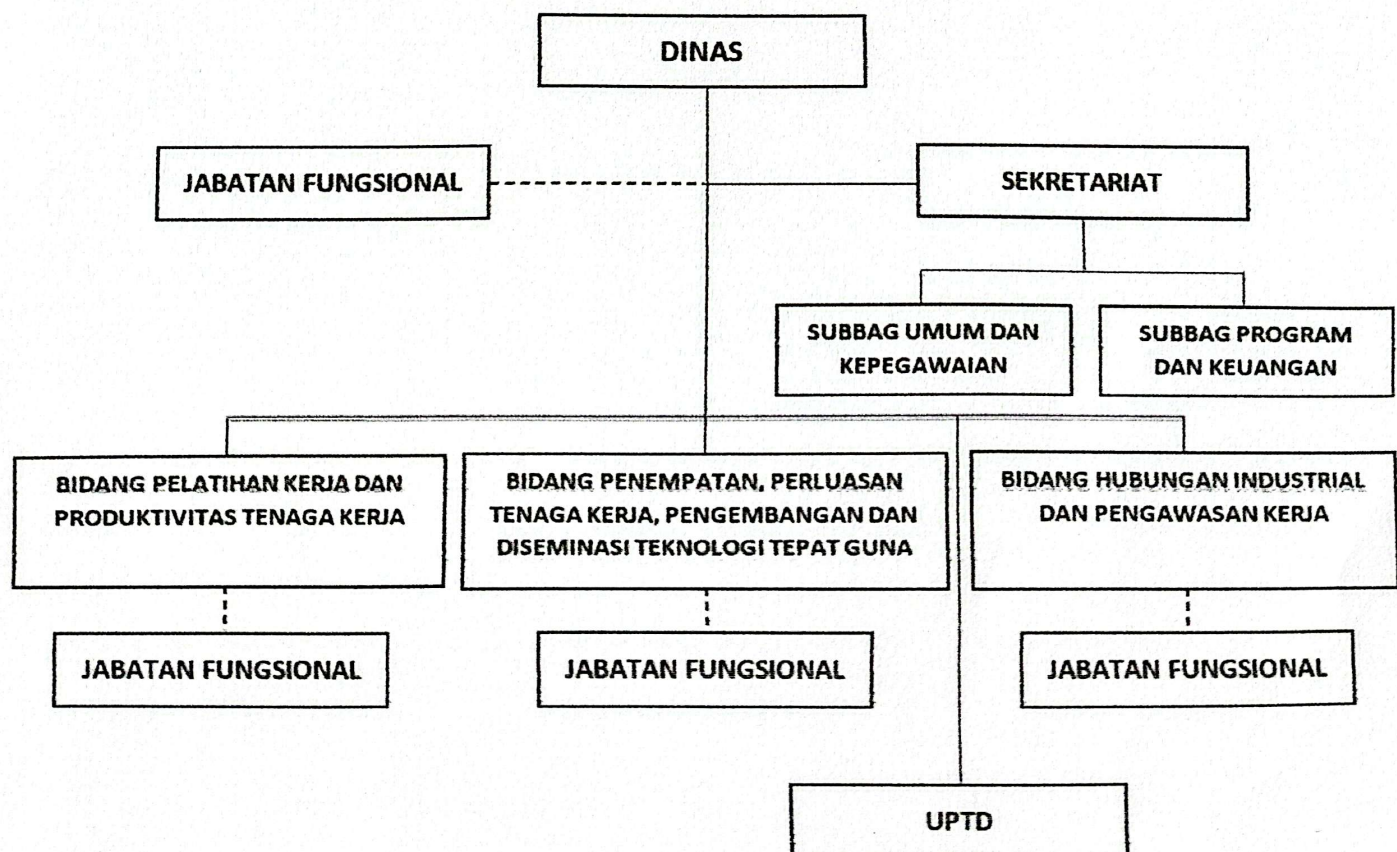
Dinas Ketenakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan dinas daerah dengan klasifikasi dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi dengan beban kerja yang sedang. Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana terdapat pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana pada bagan berikut:

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan



Sumber : Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2022